

BAB II

**TUKAR MENUKAR UANG, UPAH (*UJRAH*) DAN HUBUNGAN
TUKAR MENUKAR UANG DENGAN RIBA**

A. Tukar Menukar Uang (*al-ṣarf*)

1. Pengertian Tukar Menukar Uang

Pengertian umum tentang tukar menukar adalah kegiatan saling memberikan sesuatu dengan menyerahkan barang. Pengertian ini jika dikaitkan dalam Islam sama saja dengan jual beli, yaitu saling memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.

Istilah lain yang digunakan tukar menukar uang (jual beli uang) dalam Islam adalah *al-ṣarf*. Pengertian *al-ṣarf* secara bahasa berarti memindahkan dan mengembalikan. Sedangkan secara istilah fuqaha, definisi *al-ṣarf* adalah jual beli alat bayar (emas, perak dan mata uang) dengan alat bayar sejenis atau beda jenis.¹

Ulama fiqh mendefinisikan *ṣarf* adalah sebagai memperjualbelikan uang dengan uang yang sejenis maupun tidak sejenis. Pada masa kini, bentuk jual beli ini banyak dijumpai dilakukan oleh bank-bank devisa atau para *money changer*, misalnya jual beli rupiah dengan dolar Amerika Serikat atau dengan mata uang asing lainnya.²

¹ Suqiyah Musafa'ah. DKK, *Hukum Ekonomi Dan Bisnis Islam I*, (Surabaya: IAIN SA Press, 2013), 130.

² Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1999), 88.

Hadits riwayat Bukhari:

لَا تَبِعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ. رواه البخارى ومسلم

Artinya: “Janganlah engkau menjual emas ditukar dengan emas melainkan sama dengan sama, dan janganlah engkau melebihkan salah satunya dibanding lainnya. Janganlah engkau menjual perak ditukar dengan perak melainkan sama dengan sama, dan janganlah engkau melebihkan salah satunya dibanding lainnya. Dan janganlah engkau menjual salah satunya diserahkan secara kontan ditukar dengan lainnya yang tidak diserahkan secara kontan.” (HR Bukhari dan Muslim)⁶

Hadith riwayat al-Bukhori dan Muslim bersumber dari

sahabat Abu Sa'id Al Khudri:

عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: انْطَلَقْتُ أَنَا وَابْنُ عُمَرَ إِلَى أَبِي سَعِيدٍ، فَحَدَّثَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَمِعْتُهُ أُذْنَايَ هَاتَانِ يَقُولُ: لَا تَبِعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، لَا يُشَفُّ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِعُوا مِنْهُ غَائِبًا بِنَاجِزٍ.

Artinya: “Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali dengan ukuran yang sama dan perak dengan perak kecuali dengan ukuran yang sama. Tidak boleh ditambah sebagian atas sebagian lainnya dan tidak boleh menjual barang yang tidak ada dengan yang ada.”⁷

Dalam mengamalkan hadith ini menurut ulama dari kalangan sahabat Nabi SAW dan lainnya, kecuali hadith yang diriwayatkan Ibnu Abbas, mereka membolehkan jual beli emas dengan emas atau perak dengan perak dengan ukuran yang tidak

⁶ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughiroh bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhori (Imam Bukhari), *Shahih Bukhari*. (t.tp., shahih: t.t), Hadith: 2031, 1196.

⁷ Ibid.,

tidak berujung pada perselisihan, maksudnya takutlah kepada Allah dengan tidak melakukan tindakan yang merugikan dan tidak menyulut perselisihan termasuk diantaranya menjalin kesepakatan dan menyulut perselisihan yang merugikan.²⁵

b. As-Sunnah

Hadith yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW bersabda,

وَرَوَى الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحُجَّامَ أَجْرَهُ

Artinya: “Berbekamlah kalian, berikanlah upah bekamnya kepada tukang bekam tersebut.”²⁶

c. Ijma’

Menurut mazhab Hanafi bahwa upah tidak dibayarkan hanya dengan adanya akad. Boleh untuk memberikan syarat mempercepat dan menangguhkan sisanya, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Jika akadnya atas jasa, maka wajib membayar upah pada saat jasa telah dilakukan. Apabila akad dilaksanakan tanpa syarat mengenai penerimaan bayaran dan penangguhannya, Abu Hanifah dan Malik berpendapat,

²⁵ Abu Thahir Muhammad bin Ya’kub Al-Fairuzabadi, *Tafsir Ibnu ‘Abbas*, (Bandung: Pustaka Darul Ilmi, 2008), 179.

²⁶ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughiroh bin Bardizbah al-Ju’fi al-Bukhori (Imam Bukhari), *Shahih Bukhari*. (t.tp., shahih: t.t), Hadith: 2117, 1247.

dibayar oleh si peminjam kepada orang yang meminjamkan atas nilai pokok pinjaman.⁴⁰

Mujtahid meriwayatkan bahwa riba yang dilarang oleh Allah SWT adalah yang dipraktikkan pada masa jahiliyyah. Seseorang yang mempunyai piutang kepada orang lain, kemudian peminjam berkata kepadanya “untukmu tambahan sekian sebagai imbalan penundaan pembayaran,” maka ditundalah pembayaran tersebut untuknya.⁴¹

Setelah mengetahui kejelasan tentang riba, bahwa sesungguhnya semua praktik yang mengandung riba itu suatu penganiayaan dan penindasan terhadap orang-orang yang membutuhkan dan yang seharusnya mendapatkan uluran dana.

3. Jenis-jenis Riba

Dalam ilmu fikih dikenal tiga jenis riba, yaitu:⁴²

a. Riba *Fadhli*

Riba *fadhli* yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya, sama kuantitasnya dan sama waktu penyerahan. Pertukaran semisal ini mengandung *gharar*, yaitu ketidakjelasan bagi kedua belah pihak akan nilai masing-masing barang yang dipertukarkan.

⁴⁰ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 193.

⁴¹ Muhammad Ibnu Jabir, *Jami' Al Bayan Fi Tafsir al-Quran*, jilid IV, 90 Dalam Shihab, *Membumikan al-Quran*, 262.

⁴² Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 40.

Hukum riba tidak bisa diterapkan dalam mata uang sekarang yang biasanya digunakan dengan untuk alat tukar menukar, tidak seperti halnya emas dan perak yang digunakan dalam tukar menukar. Tapi, dilihat dari fungsinya antara emas, perak dan mata uang itu sama-sama mempunyai nilai harga, yang sehingga bisa digunakan untuk alat tukar menukar atau alat untuk pembayaran.

Oleh karena itu, peraturan dalam pertukaran uang (*al- ṣarf*) harus dengan kontan, tunai dan sama nilai harganya. Seperti halnya jika uang kertas rupiah ditukarkan dengan uang logam rupiah atau jika uang dolar ditukarkan dengan uang rupiah.

Jika dalam pertukaran uang tersebut tidak sesuai nilai harganya maka hukumnya menjadi riba, kekurangan atau kelebihan dari uang tersebut.